



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

MA, tempat tanggal lahir Pemalang, 12 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata Satu (S.1), tempat tinggal di jalan Megantara no.49, Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Pemohon I.

SM, tempat tanggal lahir 4 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Strata Satu (S.1.), tempat tinggal di jalan Megantara no.49, Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon.
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 April 2018 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika dan telah terdaftar dalam register perkara Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Mmk tanggal 30 April 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa H dan EL adalah pasangan suami istri yang sah, perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1039/94/VI/2007

Halaman 1 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.PG/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2007.

2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) FR lahir tanggal 18-09-2007.
 - 2) AC lahir tanggal 03-12-2008.
 - 3) Q lahir tanggal 31-05-2012.
 - 4) S lahir tanggal 24-06-2016.
3. Bahwa setelah kehamilan anak ke empat (S) ibu kandung dari calon anak angkat (EL) ditinggalkan oleh suaminya (RL), bahkan sampai anaknya lahir, ayah kandung calon anak angkat tidak diketahui dimana keberadaannya, sehingga ibu kandung calon anak angkat (EL) pulang ke Kota Pemalang bersama ketiga anaknya dan bertempat tinggal menumpang di rumah saudaranya.
4. Bahwa calon anak angkat bernama Samian adalah anak kandung atau anak sah dari pasangan suami istri bernama R dan E, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3327-LU-19072016-0018 tanggal 19 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang.
5. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 662/12/VIII/2006 tanggal 6 Agustus 2016.
6. Bahwa selama dalam perkawinan kurang lebih 11 tahun, para Pemohon belum diberi keturunan walaupun sudah berusaha maksimal untuk memperoleh keturunan.
7. Bahwa para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Samian tersebut, sebagai anak angkat para Pemohon, atas maksud tersebut ibu kandung calon anak angkat dan keluarganya tidak keberatan, bahkan ibu kandung calon anak angkat sendiri yang menyerahkan calon anak angkat tersebut kepada para Pemohon.
8. Bahwa calon anak angkat tersebut telah tinggal bersama dengan

Halaman 2 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon sejak bayi berumur 1 minggu hingga sekarang, dan selama dalam pengasuhan para Pemohon, tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pengasuhan tersebut.

9. Bahwa antara para Pemohon dengan orang tua kandung calon anak angkat tersebut tidak ada hubungan keluarga.
10. Bahwa para Pemohon sanggup mendidik dan membesarkan calon anak angkat tersebut (Samian) dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri.
11. Bahwa para Pemohon secara finansial mampu merawat dan mengasuh calon anak angkat tersebut karena para Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan tidak kurang dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan.
12. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan calon anak angkat tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat kedua orang tua kandung calon anak angkat tersebut termasuk golongan orang tidak mampu.
13. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon (MA dan SM) terhadap anak bernama S bin RL, lahir tanggal 24 Juni 2016.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan tentang suka duka mengangkat anak dan hukum pengangkatan anak menurut ajaran Islam;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 662/12/VIII/2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 6 Agustus 2006, bukti surat tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi, paraf dan tanggal, serta kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9109010712110064, atas nama kepala keluarga MA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, tertanggal 24 Juli 2017, bukti surat tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi, paraf dan tanggal, serta kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama RL dan EL Nomor 1039/94/VI/2007, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 18 Juni 2007, bukti surat tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi, paraf dan tanggal, serta kode P.3.
4. Fotokopi pernyataan penyerahan anak dari orang tua kandung anak kepada para Pemohon, yang dibuat di Semarang tertanggal 21 Juli 2017, bukti surat tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi, paraf dan tanggal, serta kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. 6700527494, An. S, lahir di Pemalang, tanggal 24 Juni 2016, anak ke empat dari Ayah R dan Ibu E yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang pada tanggal 19 Juli 2016, bukti surat tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi, paraf dan tanggal, serta kode P.5.

6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor W.25-A11/180/KU.01/4/2018, tentang Keterangan Penghasilan Pemohon I, yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Mimika tanggal 12 April 2018, bukti surat tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi, paraf dan tanggal, serta kode P.6.

Bahwa selain itu, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NH**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Strata satu), pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso KM.4, Kelurahan Mawokaow Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, dibawah sumpah menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal para Pemohon sejak Juni 2011 sebagai rekan kerja Pemohon I hingga sekarang.
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan.
 - Bahwa para Pemohon hadir ke persidangan ini, karena para Pemohon hendak mengangkat seorang anak laki-laki bernama Samian, umur 2 tahun.
 - Bahwa Saksi tidak mengenal kedua orangtua kandung anak tersebut karena kedua orang tua kandung anak tersebut saat ini tinggal di Jawa.
 - Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan para Pemohon sejak usia 1 bulan hingga sekarang. bahkan anak tersebut sudah sangat dekat dengan para Pemohon layaknya anak dengan orang tua kandungnya.
 - Bahwa antara para Pemohon dengan orang tua anak tersebut tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa para Pemohon sangat perhatian dan sayang kepada calon anak angkat tersebut.
 - Bahwa selama dalam asuhan para Pemohon, anak tersebut telah dididik dan diajari agama serta etika yang baik bagi perkembangan

Halaman 5 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut.

- Bahwa para Pemohon dan orang tua kandung calon anak angkat sama-sama beragama Islam.
- Bahwa para Pemohon adalah orang yang sabar dan baik terhadap anak angkatnya serta mampu mendidik dan menyekolahkan calon anak angkat tersebut karena para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup.
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Kepala Sub Bagian Pelaporan, Perencanaan Informasi dan Teknologi di Pengadilan Agama Mimika sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Guru Honor di Yapis Timika.
- Bahwa penghasilan para Pemohon setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepastian hukum para Pemohon mengangkat anak tersebut dan para Pemohon hendak merawat dan mengasuh anak tersebut layaknya anak sendiri serta mengingat kedua orang tua kandung anak tersebut kurang mampu.

2. **H**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Pengepul Besi Tua, tempat tinggal di Jalan Cemara Kelurahan Mawokaow Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, di bawah sumpah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon sejak 7 tahun lalu sebagai tetangga kontrakan di Nawaripi.
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa para Pemohon hadir ke persidangan ini, karena para Pemohon hendak mengangkat seorang anak laki-laki bernama Samian, umur 2 tahun.
- Bahwa Saksi tidak mengenal kedua orangtua kandung anak tersebut karena kedua orang tua kandung anak tersebut saat ini tinggal di Jawa.
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan para Pemohon sejak usia 1 bulan hingga sekarang. bahkan anak tersebut sudah sangat dekat dengan para Pemohon layaknya anak dengan orang tua

Halaman 6 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya.

- Bahwa antara para Pemohon dengan orang tua anak tersebut tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa para Pemohon sangat perhatian dan sayang kepada calon anak angkat tersebut.
- Bahwa selama dalam asuhan para Pemohon, anak tersebut telah dididik dan diajari agama serta etika yang baik bagi perkembangan anak tersebut.
- Bahwa para Pemohon dan orang tua kandung calon anak angkat sama-sama beragama Islam.
- Bahwa para Pemohon adalah orang yang sabar dan baik terhadap anak angkatnya serta mampu mendidik dan menyekolahkan calon anak angkat tersebut karena para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup.
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Mimika sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Guru Honor di Yapis Timika.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti penghasilan para Pemohon, setahu Saksi selama ini para Pemohon selalu memenuhi kebutuhan materi terhadap anak tersebut dengan baik.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepastian hukum para Pemohon mengangkat anak tersebut dan para Pemohon hendak merawat dan mengasuh anak tersebut layaknya anak sendiri serta mengingat kedua orang tua kandung anak tersebut kurang mampu.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon diberikan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk sepenuhnya berita acara sidang pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

Halaman 7 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa para Pemohon beragama Islam hendak mengangkat anak sesuai dengan hukum Islam dan anak yang hendak diangkat sebagai anak angkat juga beragama Islam sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu para Pemohon mempunyai legal standing mengajukan permohonan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 pasal 49 huruf (a) poin (20) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa yang menjadi dalil permohonan para Pemohon adalah para Pemohon hendak mengangkat seorang anak yang bernama Samian, laki-laki lahir Pemalang 24 Juni 2016, berdasarkan hukum Islam untuk mendapat kepastian hukum tentang sahnya mengangkat calon anak angkat tersebut.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, baik bukti surat-surat dan saksi-saksi di depan persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.6 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 RBg dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan bukti-bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bernama NH dan Sudarjo bin Sutrisno Mukri bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172

Halaman 8 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. jo. pasal 309 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 312 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 311 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi para Pemohon tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bernama NH dan Sudarjo bin Sutrisno Mukri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan nilai kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.1, P.2, dan P.3, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa para Pemohon dan ibu kandung calon anak angkat (Emillia Larasati Saiya) serta calon anak angkat sama-sama beragama Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.3 dan P.5, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa calon anak angkat tersebut adalah anak kandung dari Rangga Leosandy dan Emillia Larasati Saiya.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 12 tahun akan tetapi belum dikaruniai anak.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.6, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa para Pemohon dalam keadaan sehat dan mempunyai perilaku dan kepribadian yang baik serta mampu mencukupi kebutuhan calon angkat baik secara finansial maupun kasih sayangnya dan para Pemohon dapat menjadi tauladan bagi calon anak angkat kelak.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.4, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa orang tua kandung calon anak angkat menyerahkan anaknya kepada para Pemohon secara sukarela dan ikhlas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan tanpa adanya ganti rugi, serta tujuan para Pemohon mengangkat calon anak tersebut adalah semata-mata demi kepentingan calon anak angkat tersebut agar pertumbuhan jasmani dan rohaninya berjalan dengan baik dan perkembangan intelektual serta agamanya juga dapat terpenuhi dengan baik pula.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Surat al-

Halaman 10 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahzaab ayat 4 dan 5 dan Pasal 39 ayat (1) sampai (5) dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dapat diambil kesimpulan bahwa pengangkatan anak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat, sebagaimana Fatwa MUI Nomor 4.335/MUI/82 tanggal 18 Juni 1982, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1402 H.
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar calon anak angkat tersebut dapat ditetapkan sebagai anak angkat para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) sampai (5) dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (MA) dan Pemohon II (SM) terhadap anak yang bernama Samian bin Rangga Leosandy, tempat tanggal lahir Pemalang 24 Juni 2016.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh Mulyadi, S.H.I, M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras S.H.I. dan Hary Candra, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Mulyadi, S.H.I, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Bahri Conoras S.H.I

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rita Amin, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Pendaftaran	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.160.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp.251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Mmk